



PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt. G/2016/PA. Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

~~Ponyo Koro Wangsa Xxxxx~~ 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sayur, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Nyamok RT 003 RW. 002 Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. -----

ME LAWAN :

~~Sono Riyadi Xxxxx~~ 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sayur, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Yambangan RT 001 RW 001 Desa Nyamok, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. -----

Pengadilan Agama tersebut: -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan. -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan. -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditanda tangannya sendiri tertanggal 01 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0204/Pdt. G/2016/PA. Kjn tanggal 01 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Juli 1995 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Putusan Nomor 0204/Pdt. G/2016/PA. Kjn hrl 1 dari 12 hrl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: PW01/231/2gMII/1995 tertanggal 10 Juli 1995 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah: -----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membenturk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoj oleh Allah SWT;-----
3. Bahwa setelah akad njkah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lembangan Kecamatan Kersana selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Nyamok Kecamatan Kajen selama 17 tahun; -----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama ; -----
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun; -----
 - b. XXXXXXXXXX, umur 11 tahun; -----dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat: -----
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering memaksakan kehendak pendapatnya sendiri sehingga Tergugat selalu ingin memang sendiri sepefti Tergugat ingin membel sepeda motor, akan tetapi Penggugat tidak menghendaki ; -----
6. Bahwa Tergugat kurang peduli untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kebutuhan keluarga selalu dibebankan kepada Penggugat; -
7. Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara

Dr. R. V. H. 0204/PUU/PA RI, hal 2 dari 2 hal



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri; -----

8 Bahwa selama berpisah 7 bulan, Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Pengugat; -----

9 Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan; -----

10 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----

11 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara, -----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak/Ketua Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

PRIMAIR;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Putusan Nomor 0204/PJrC/2016/PAK Int 3/112/1111



Menimbang bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

A. Bukti suralsurat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat Nomor : 3326084805780001 tanggal 10 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P 1; *-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana Nomor ; PW61/231/2BN/11995 Kabupaten Brebes tanggal 10 Juli 1995, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P 2; *-----

B. Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1. SUHARYANTO bin SUPENO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Nyamok Rt 03 Rw 02, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1995 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, *-----

Kirsil Nonff 0201/dLG/2016/PA Kirifi 4 dji 12 ml



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Nyamok selama 17 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak; -*-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Juli 2015 setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang selama 7 bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
- Bahwa seama berpisah, Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah membefi nafkah wajib kepada Penggugat; -----

2. KUSTYATI binti RASWANI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Nyamok Rt 003 Rw 002, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu membenkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugati -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1995 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Nyamok selama 17 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, -*-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Juli 2015 setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang selama 7 bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----*

Puluhan Nomor 0204/Pdt. G/2016/PA Kin hr 5 dtl 12 lrd



Bahwa selama berpisah, Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat; -----

Bahwa atas Ketetapan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa atas perintah majelis hakim Penggugat telah membayar uang raddi sebesar Rp.100000- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat; -----

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P 1)' terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dusun Nyamok RT 003 RW 002 Desa Nyamok, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat a quo formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 0204/Pdt G/2016/PA Kjr hl 6dori2hil



Kersana, Kabupaten Brebes, sebagaimana bukti P 2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor PW01231231NII/1995 tertanggal 10 Juli 1995 merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah' oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pefacililan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek' sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II, hal 405;-----

من تعذر الحضور، فالجواب عليه حكمته بالبراءة (حاشي له

Aiinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes pada tanggal 10 Juli

1; rLLs: iNonor 0201/P. R. C/2016/P. R. I | hrl 7(hrl 12111



Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Brebes selama 3 tahun kemudian ke rumah milik bersama di Desa Nyamok selama 17 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak Juli 2015;

- Bahwa sejak Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulan, selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat yang sudah mengucapkan taklik talaknya pada sesaat setelah nikahnya dengan Penggugat ternyata Tergugat telah membiarkan Penggugat hidup sendirian serta telah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat selama 7 bulan secara berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum;-----

Melainkan, bahwa untuk meneguhkan dalildalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti auienrik yang memuai isi sighot iaklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya, adalah menjadi fakta hukum;------

Mentimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama ~~SUNARXANTO bin SUPENDO dan KASIHATI bin PASOXOX XXXX~~ mereka tidak termasuk yang dilafang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberikan keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171' 172 HIR serta mereka

Puluhan Nomor 0204/PdI G/2016/PA KILr hrl 8 dar 12 hrl



memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikerukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti.-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui Penggugat dengan Tergugat yang pernah hidup bersama di Orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama selama 17 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2015 selama 7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu telah membiarkan selama 6 (enam) bulan serta tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut:-----

Prtus0nNonror 0204/Pdr.G/2016/PA. IKjn JrL 9(Ikr 12Irrl



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (Bismillah)

Adiyya "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut diolirnya lafadz", -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dan Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-ocro memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusao Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi -----

Portukar Nonxin 0201/Pdt C/2016/PA Kjn hal 10(ltri 12)ilal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (~~Shirret Riyadi bin Supeno~~)XXXXX terhadap Penggugat (~~Rumix bin Wangsa~~) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); _____
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersama Kabupaten Brebes untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; _____
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 H. oleh Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Khaerudin, MHI. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Moch. Kusyanto, SHI. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Khaerudin, MHI.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2016/PA/Kjm hal II dari 12 hal.



Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 300.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- Rp. 500.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman ----- Rp. 210.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan ----- Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0204/PdtG/2016/PA.Kjn hal. 12 dari 12 hal.



4. Menjatuhkan talak satu khulji Tergugat (Slamet Riyadi bin Supeno) terhadap Penggugat (Rumjini binti Wangsa) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 [// bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 H] oleh Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs Khaerudin, MHI dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Moich Kustanto, SH sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis



Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs Khaerudin, MHI

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., MHI

Husorlonor 0203/011-0/2016/PA Kin Lkat 11 (tdk 12 rrl



Panitera pengganti

Moch Kustanto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses penyelesaian perkara ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / pengumuman ----- Rp. 210.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan ----- Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0204/Pdt/2016/PAKjin. hat 12 dari 12 hat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)